



**PENETAPAN**

**Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ncera, 29 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.003 RW.005 sekarang RT. 010 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ncera, 16 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman RT.003 RW.005 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/31/X/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 20 tahun;
1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX;
2. Bahwa sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sulit untuk menerima arahan dan masukan dari Pemohon;
  - b. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bm dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara 1981/Pdt.G/2020/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Saiin Ngalm, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Saiin Ngalm, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Fitriatunnisa, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses		50.000,-
3.	Panggilan		300.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		9.000,-
7.	J u m l a h		419.000,-
(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)			